



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 023/HK.06/K.BA-01/11/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) dan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 39/HM.03.02/K.BA-01/11/2022 tertanggal 7 November 2022, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 022/HK.06/K.BA-01/10/2022 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar

- Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 023/HK.06/K.BA-01/11/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Ketentuan pada lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 023/HK.06/K.BA-01/10/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal 9 November 2022


KETUA,
I KETUT ALIT ASTASOMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR: 023/HK.06/K.BA-01/10/2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR: 006/HK.06/K.BA-
01/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Badung	Ketua
Wifqy Dimas Wijayanto, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
I Made Suarta, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota